



BUPATI NAGEKEO

**PERATURAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGGUNAAN DANA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NAGEKEO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa Pengelolaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan sistem dan prosedurnya sehingga lebih terarah, transparan, efisien, efektif, berkeadilan dan akuntabel dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nagekeo (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2009 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011. (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 5, Seri A Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR BELANJA TIDAK TERDUGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
3. Bupati adalah Bupati Nagekeo;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut SKPD pengelola Belanja Tidak Terduga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menganggarkan pos belanja tidak terduga dan SKPD yang melaksanakan penggunaan dana tidak terduga;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Rencana Kebutuhan Biaya yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan biaya yang disusun oleh SKPD yang melaksanakan penggunaan belanja tidak terduga dalam upaya penanggulangan bencana;
7. Belanja tidak terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya juga untuk membiayai kegiatan yang bersifat pendanaan keadaan darurat.
8. Pendanaan keadaan darurat adalah bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
10. Bencana social adalah kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

BAB II

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja tidak terduga dianggarkan dalam pos belanja tidak terduga yang dialokasikan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

Pasal 3

Pengalokasian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diperuntukan bagi upaya penanganan bencana daerah dan membiayai kegiatan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

Pasal 4

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;

Pasal 5

Penganggaran belanja tidak terduga daerah dialokasikan pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

BAB III

JENIS BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Bencana daerah dikelompokkan menjadi dua (2) jenis yaitu :

- a) Bencana alam
- b) Bencana akibat ulah manusia
- c) Kegiatan Pemerintah Daerah yang tidak di prediksi sebelumnya

Pasal 6

Bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a adalah bencana yang disebabkan oleh kejadian-kejadian alam seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah penyakit, serangan serangga, abrasi pantai, kejadian diluar kendali dan bencana lainnya;

Pasal 7

Bencana akibat ulah manusia sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf b adalah kejadian-kejadian yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti, kecelakaan pesawat, kendaraan, kapal laut, kapal motor, perahu, kebakaran, huru-hara, sabotase, ledakan dan atau pengeboman dan lainnya, Demonstrasi;

Pasal 8

Kegiatan Pemerintah Daerah yang tidak diprediksi sebelumnya adalah kegiatan mendesak antara lain program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya yang belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat..

BAB IV

MEKANISME PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

Mekanisme pengeluaran belanja tidak terduga :

- a). pengeluaran belanja tidak terduga didasarkan pada kejadian atau kegiatan mendesak yang terjadi;
- b). kejadian bencana atau kegiatan mendesak yang terjadi sebagaimana dimaksud huruf a ditindaklanjuti dengan perhitungan kebutuhan biaya untuk menanggulangnya;

- c). perhitungan kebutuhan biaya disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah selanjutnya dibuat surat pemberitahuan pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga kepada DPRD;
- d). berdasarkan perintah Bupati bendahara umum daerah mengeluarkan sejumlah uang guna membiaya kegiatan dimaksud;

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Biaya yang telah dikeluarkan oleh bendahara umum daerah harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh SKPD yang menangani suatu kejadian bencana;

Pasal 10

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 9 meliputi :

- a. Surat pernyataan tanggungjawab oleh pimpinan SKPD;
- b. Buku kas umum;
- c. Bukti-bukti yang sah;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 30 Desember 2011


BUPATI NAGEKEO,


JOHANES SAMPING AOH

Diundangkan di Mbay

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NAGEKEO,



JULIUS LAWOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2011 NOMOR 26